

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 32/MPP/Kep/1/1998**

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR KAYU GERGAJIAN DAN KAYU OLAHAN

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka reformasi ekonomi nasional dan meningkatkan tertib usaha serta mendukung usaha kelestarian sumber daya alam, maka perlu menetapkan kembali Ketentuan Ekspor Kayu Gergajian dan Kayu Olahan.
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat:

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.
228/MPP/KEP/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI TENTANG
KETENTUAN EKSPOR KAYU GERGAJIAN DAN KAYU OLAHAN.**

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (KGK0) dalam Keputusan ini ialah yang termasuk dalam HS Nomor 4403, 4404, 4406, 4407, 4409, 4413 dan 4418 yang dihasilkan oleh industri kayu gergajian dan kayu olahan.

Pasal 2

1. Ekspor KGK0 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, hanya dapat dilaksanakan Perusahaan yang telah diakui sebagai Eksportir Terdaftar Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (ETKKGK0) oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
2. Perusahaan yang dapat diakui sebagai ETKKGK0 adalah :
 - a. Perusahaan yang memiliki industri KGK0 dan telah memperoleh Ijin Usaha Industri (IUI), atau
 - b. Perusahaan yang tidak memiliki industri KGK0 namun mempunyai kontrak pemasaran dengan perusahaan industri KGK0 yang telah memperoleh IUI dan belum diakui sebagai ETKKGK0.

Pasal 3

Tata cara dan persyaratan untuk dapat diakui sebagai ETKKGK0 adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dalam hal ini Direktur Ekspor melalui Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat untuk memperoleh rekomendasinya.
2. Melampirkan dokumen pendukung berupa :
 - o Ijin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Bagi Perusahaan yang tidak memiliki industri KGKO wajib melampirkan kontrak kerjasama pemasaran dengan perusahaan yang memiliki industri KGKO dan belum diakui sebagai ETKGKO yang dilegalisasi oleh Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - o Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - o Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - o Akte Notaris Pendirian Perusahaan.

Pasal 4

Pengakuan sebagai ETKGKO berlaku tanpa batas waktu sepanjang persyaratannya masih dipenuhi dan masih melakukan kegiatan ekspor KGKO.

Pasal 5

Pengakuan sebagai ETKGKO sebelum diterbitkannya Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 6

ETKGKO dapat melaksanakan ekspor KGKO secara langsung dalam jumlah maksimum sesuai dengan kapasitas ijin yang tercantum dalam Ijin Usaha Industri (IUI) yang dimiliki.

Pasal 7

Eksportir yang melanggar ketentuan dalam Keputusan ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Pebruari 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: J a k a r t a
pada tanggal : 21 Januari 1998

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI

t t d

T. ARIWIBOWO